



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14171-14184

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Penerapan *E-Filing System* dan *Tax Sanctions* Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang)

Denabila Sukurinandita^{1✉}, Gatot Wahyu Nugroho², Sulaeman³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: denabilaskrd62@ummi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber penerimaan negara dibedakan menjadi tiga jenis: pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan pemerintah Indonesia, yaitu sekitar 80% dari total pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 116 responden pegawai. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; (2) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang; (3) Penerapan *E-Filing* dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: *E-Filing*, *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Sanksi Pajak*

Abstract

According to Law No. 17/2003 on State Finance, the sources of government revenue can be divided into three types: taxes, non-tax government revenue (PNBP), and grants. Taxes are the largest source of government revenue in Indonesia, accounting for about 80% of total government revenue. This study aims to determine the effect of the application of e-filing and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers on public school employees in Sukalarang district. The method used in this research is quantitative using purposive sampling. The population in this study were 116 employee respondents. The results of this study indicate that (1) E-Filing implementation has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance; (2) Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance; (3) E-Filing implementation and tax sanctions together have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keyword: *E-Filing, Individual Taxpayer Compliance, Tax Sanctions*

PENDAHULUAN


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Di sisi lain, pendapatan nasional merupakan hak pemerintah pusat dan dipandang sebagai tambahan aset nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber penerimaan negara dibedakan menjadi tiga jenis: pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (UU RI Nomor 17, 2003). pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan pemerintah Indonesia, yaitu sekitar 80% dari total pendapatan negara (Aulia, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang wajib dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, untuk memenuhi kebutuhan negara. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan sebesar besarnya bagi masyarakat (UU RI Nomor 7, 2021).

Untuk memperkuat upaya memperoleh penerimaan negara di bidang perpajakan, masih sulitnya menerapkan strategi pemungutan pajak yang efektif karena berbagai kendala seperti Wajib Pajak yang tidak membayar atau melaporkan pajak, dan belum ada kepastian konsekuensi jika Wajib Pajak tidak membayar pajak. Artinya, meskipun penerimaan pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun, masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya sehingga dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat kesadaran, kepatuhan atau kesediaan seseorang yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Satria & Putri,


2021).

Proses perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System* yang berarti negara sebagai pengumpul pajak mempercayakan proses pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan petugas pajak bertugas mengawasi (Maulana & Marismiati, 2021). Semakin banyak Wajib Pajak berarti lebih banyak dokumen perpajakan (SPT). Meskipun telah dibentuk beberapa Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, peningkatan biaya dan waktu proses pengolahan SPT non-elektronik tetap terjadi. Rasio antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak sangat tidak seimbang karena peningkatan Wajib Pajak tidak diikuti oleh penambahan pegawai pajak (Dirjen Pajak RI, 2020).



Gambar 1 Diagram Rasio Kepatuhan WPOP Nasional (Dalam Persentase)

Dari diagram di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Meskipun pelaporan SPT semakin meningkat setiap tahunnya, namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan terus melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 2 Diagram Rasio Kepatuhan WPOP Sukabumi (Dalam Persentase)

Dari diagram di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di daerah Sukabumi mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, tetapi

perubahan tersebut dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di daerah Sukabumi pada tahun 2022 terdapat penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021. Dapat dilihat persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukabumi masih jauh dari target Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh karena masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sejak 24 Januari 2005, sistem pajak telah dimodernisasi. Direktorat Jendral Pajak membuat aplikasi *E-SPT* untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. *E-SPT* merupakan media, sedangkan *E-Filing* merupakan metode penyampaian. (Kurniawan & Kesumawijaya, 2021). *E-Filing* merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik yang kemudian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS. Dalam peraturan tersebut, *E-Filing* didefinisikan sebagai suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Ketika Wajib Pajak Orang Pribadi mengetahui bahwa ia dapat menggunakan internet untuk menyampaikan SPT tahunan, namun tidak melaporkannya, maka diperlukan sanksi pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka telah mengetahui tentang *E-Filing* tetapi gagal melaporkan SPT tahunan. Sanksi pajak juga sama pentingnya bagi pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari Sanksi Pajak adalah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dapat secara efektif menegakkan Undang-undang Perpajakan.

Wajib Pajak akan mematuhi pajak bila memandang bahwa sanksi lebih banyak merugikan mereka. Menurut (Mardiasmo, 2017) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Satria & Putri, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya peneliti ingin menggali lebih dalam hubungan variabel independen penerapan *E-Filing* (X1) dan sanksi pajak (X2) dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 3 tujuan, sebagai berikut: (1) Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh

penerapan E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang. (2) Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang. (3) Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh penerapan E-Filing dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang melihat hubungan variabel terhadap objek yang akan diteliti, lebih bersifat sebab dan akibat dalam penelitian ini. Pada penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan E-Filing dan sanksi pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai Sekolah Negeri yang berada di lingkungan Kecamatan Sukalarang sebagai variabel dependen.

Pada penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Sekolah Negeri yang berada di lingkungan Kecamatan Sukalarang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi para pegawai di Sekolah Negeri di lingkungan kecamatan Sukalarang. Jumlah pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang sebanyak 287 pegawai tetapi pegawai yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan terdaftar memiliki NPWP sebanyak 164 Pegawai. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 164 pegawai yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu *Purposive Sampling* dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form.

Didapatkan 116 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Adapun kriteria yang digunakan peneliti, yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan E-Filing. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), analisis linier berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji F, dan uji KD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

	Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
Penerapan <i>E-Filing</i> (X1)	1	0,525	0,1824	Valid
	2	0,722	0,1824	Valid
	3	0,691	0,1824	Valid
	4	0,780	0,1824	Valid
	5	0,677	0,1824	Valid
	6	0,710	0,1824	Valid
	7	0,742	0,1824	Valid
	8	0,755	0,1824	Valid
Sanksi Pajak (X2)	1	0,624	0,1824	Valid
	2	0,652	0,1824	Valid
	3	0,584	0,1824	Valid
	4	0,653	0,1824	Valid
	5	0,767	0,1824	Valid
	6	0,482	0,1824	Valid
Kepatuhan WPOP (Y)	1	0,502	0,1824	Valid
	2	0,878	0,1824	Valid
	3	0,860	0,1824	Valid
	4	0,847	0,1824	Valid
	5	0,843	0,1824	Valid
	6	0,739	0,1824	Valid

Berdasarkan Tabel 1 diatas maka didapatkan hasil bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penerapan E-Filing (X1), sanksi pajak (X2) dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) maka dapat dinyatakan seluruh item pernyataan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X1 Penerapan <i>E-Filing</i>	0,853	Reliabel
X2 Sanksi Pajak	0,678	Reliabel
Y Kepatuhan WPOP	0,853	Reliabel

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variabel penerapan E-Filing (X1) sebesar 0,853, variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,678 dan variabel

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,853. Dengan demikian dapat dinyatakan reliabel atau andal karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Unstandardized Residual</i>		
N		116
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,77196712
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,072
	<i>Positive</i>	0,072
	<i>Negative</i>	-0,047
<i>Test Statistic</i>		0,072
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 3 yang merupakan hasil dari uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200. Hal ini dapat dinyatakan bahwa nilai signifikan 0,200 > 0,05 yang dapat diartikan data berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>							
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>			<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
	1 (Constant)	0,744	0,314		2,370	0,020	
X1 (Penerapan E-Filing)	0,474	0,079	0,467	5,968	0,000	0,830	1,205
X2 (Sanksi Pajak)	0,306	0,079	0,304	3,881	0,000	0,830	1,205

Tabel 4 diatas menunjukkan hasil variabel independen yang memiliki nilai tolerance sebesar 0,830 untuk variabel penerapan E-Filing (X1) dan 0,830 untuk variabel sanksi pajak (X2) setiap variabel memiliki nilai tolerance > 0,10. Nilai Variance Inflation Faktor (VIF) sebesar 1,205 untuk variabel penerapan E-Filing (X1) dan 1,205 untuk variabel sanksi pajak (X2) setiap variabel memiliki nilai Variance Inflation Faktor (VIF) < 10. Maka dapat dinyatakan

tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	1,019	0,176		5,791	0,000
X1 (Penerapan <i>E-Filing</i>)	0,008	0,044	0,017	0,173	0,863
X2 (Sanksi Pajak)	-0,118	0,044	-0,266	-0,668	0,089

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser Test, variabel penerapan E-Filing (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,863 dan variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,089 setiap variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat disimpulkan model regresi penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			
1 (Constant)	0,744	0,314		2,370	0,020	
X1 (Penerapan <i>E-Filing</i>)	0,474	0,079	0,467	5,968	0,000	
X2 (Sanksi Pajak)	0,306	0,079	0,304	3,881	0,000	

Berdasarkan Tabel 6 diatas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,744 + 0,474 X_1 + 0,306 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,744, artinya apabila semua variabel X atau variabel independen yaitu penerapan E-Filing (X1) dan sanksi pajak (X2) bernilai nol atau konstan, maka nilai dari variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 0,744.
- 2) Nilai koefisien regresi (β_1) variabel penerapan E-Filing sebesar 0,474, artinya apabila variabel penerapan E-Filing ditingkatkan sebesar satu satuan sedangkan variabel

independen lain diasumsikan nol atau konstan, maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,474.

- 3) Nilai koefisien regresi (β_2) variabel sanksi pajak sebesar 0,306, artinya apabila variabel sanksi pajak ditingkatkan sebesar satu satuan sedangkan variabel independen lain diasumsikan nol atau konstan, maka variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,306.

Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,744	0,314		2,370	0,020
X1 (Penerapan E-Filing)	0,474	0,079	0,467	5,968	0,000
X2 (Sanksi Pajak)	0,306	0,079	0,304	3,881	0,000

Dengan $df = \alpha / 2$; $n - k - 1$ maka $df = 0,05 / 2$; $116 - 2 - 1 = 0,025$; 113 sehingga t tabel sebesar 1,98118. Berdasarkan Tabel 7 diatas maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel penerapan E-Filing sebesar 5,968 dengan nilai t tabel sebesar 1,98118, maka $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $5,968 > 1,98118$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa hipotesis (H_01) ditolak dan hipotesis (H_{a1}) diterima artinya penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

- 2) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel sanksi pajak sebesar 3,881 dengan nilai t tabel sebesar 1,98118, maka $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $3,881 > 1,98118$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa hipotesis (H_02) ditolak dan hipotesis (H_{a2}) diterima artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a	
--------------------	--

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	51,034	2	25,517	42,074	,000 ^b
	Residual	68,532	113	0,606		
	Total	119,567	115			

Dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 42,074 dengan nilai F tabel sebesar 3,08, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $42,074 > 3,08$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa hipotesis (Ho3) ditolak dan hipotesis (Ha3) diterima artinya penerapan E-Filing dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,653 ^a	0,427	0,417	0,778769

Berdasarkan Tabel 9 diatas maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,427. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,427 atau sama dengan 42,7%. Angka tersebut memiliki arti bahwa variabel penerapan E-Filing (X1) dan variabel sanksi pajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 42,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 42,7\% = 57,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Pembahasan

1) Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel penerapan E-Filing sebesar 5,968 dengan nilai t tabel sebesar 1,98118, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,968 > 1,98118$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa hipotesis (Ho1) ditolak dan hipotesis (Ha1) diterima artinya penerapan E-Filing berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sejalan dengan tujuan utama penerapan E-Filing, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem yang lebih mudah, efisien dan akurat.

Pengaruh positif ini kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh sistem E-Filing, seperti yang telah dijelaskan. Hasil penelitian memperkuat argumen bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan E-Filing dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya di kalangan Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Kurniawan dan Kesumawijaya (2021) menyatakan secara parsial variabel Sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Kurniawan & Kesumawijaya, 2021). Dan penelitian menurut Noviyanti dan Febrianti (2021) menyatakan dapat disimpulkan penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Noviyanti & Febrianti, 2021).

2) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel sanksi pajak sebesar 3,881 dengan nilai t tabel sebesar 1,98118, maka t hitung $>$ t tabel yaitu $3,881 > 1,98118$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa hipotesis (H_02) ditolak dan hipotesis (H_a2) diterima artinya sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

Hasil penelitian ini dapat memperkuat argumen bahwa sanksi pajak merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi pajak sebaiknya diimplementasikan bersama dengan upaya-upaya positif lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Satria dan Putri (2021) menyatakan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Satria & Putri, 2021) dan penelitian Indah dan Setiawan (2020) memiliki hasil yang sama sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Indah & Setiawan, 2020).

3) Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian uji simultan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 42,074 dengan nilai F tabel sebesar 3,08, maka F hitung $>$ F tabel yaitu $42,074 > 3,08$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa hipotesis (H_03) ditolak dan hipotesis (H_a3) diterima artinya penerapan E-Filing dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari penerapan E-Filing dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menegaskan pentingnya pendekatan multidimensi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi yang menggabungkan modernisasi sistem, kemudahan bagi wajib pajak, dan penegakan hukum yang tegas dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara insentif positif (kemudahan melalui E-Filing) dan konsekuensi negatif (sanksi pajak) dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Kurniawan dan Kesumawijaya (2021), Solichah, dkk (2019) dan Indah dan Putu Setiawan (2020) menyatakan bahwa penerapan E-Filing dan sanksi pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kurniawan & Kesumawijaya, 2021) (Solichah et al., 2019) (Indah & Setiawan, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh penerapan E-Filing dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa variabel penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan E-Filing dapat meningkatkan keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya tepat waktu, yang berujung pada peningkatan kepatuhan.
- 2) Hasil penelitian uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dirancang untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh dan adanya sanksi pajak dapat menjadi motivasi eksternal bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Hasil penelitian uji F (uji simultan) menunjukkan bahwa variabel penerapan E-Filing dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai Sekolah Negeri di Kecamatan Sukalarang. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara penerapan E-Filing dan sanksi pajak menciptakan sinergi positif dalam

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, W. (2024). *Capai Hattrick! Penerimaan Pajak 2023 Tembus Rp. 1.869 Triliun*. Konsultan Pajak Surabaya. <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/capai-hatrick-penerimaan-pajak-2023-tembus-rp1869-triliun#gsc.tab=0>
- Dirjen Pajak RI. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446. www.ajhssr.com
- Kurniawan, L., & Kesumawijaya, R. C. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem e-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Ikraith-Ekonomika*, 4(7), 104–116. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/1684/1387>
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>
- Satria, D. N., & Putri, G. M. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 1 Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 5(2), 7–14. <https://doi.org/10.36057/jips.v5i2.470>
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer. *1st International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) The, 101*(Iconies 2018), 293–296. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.58>
- UU RI Nomor 17. (2003). *Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- UU RI Nomor 7. (2021). *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.